

ARTIKEL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA
KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

*(LEGAL PROTECTION AGAINST OTHER PARTIES IN THE SEIZURE OF
PROPERTY CRIMES OF MONEY LAUNDERING IN INVESTIGATION BY
THE KPK (CORRUPTION ERADICATION COMMISSION) RELATION WITH
THE LAW NUMBER 30 YEARS 2002 ABOUT CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION)*

Oleh:

Adam Zaini

110120130056

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA
KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

ABSTRAK

Penyitaan harta kekayaan pihak lain dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang menjadi permasalahan bagi KPK, karena tindakan penyitaan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penyidikan akan selalu bersinggungan dengan hak asasi manusia berupa kebebasan untuk mempunyai hak milik pribadi yang telah dijamin oleh Konstitusi. Dalam praktiknya, KPK melakukan penyitaan harta kekayaan pihak lain dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bertujuan sebagai bentuk *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi, tanpa mempertimbangkan kembali penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mempunyai hak milik pribadi. Dengan penelitian ini diharapkan penyitaan harta kekayaan pihak lain oleh KPK seharusnya dilakukan dengan tidak melanggar hak asasi manusia

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan peraturan hukum positif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data-data sekunder dan wawancara lapangan untuk mempelajari data-data primer, data sekunder, dan data terseier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa tindakan penyitaan harta kekayaan pihak lain yang dilakukan oleh KPK tidak didasarkan atas pertimbangan dasar hukum yang tepat karena tidak cermat dalam memilah-milah harta kekayaan pihak lain mana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka, sehingga tindakan penyitaan harta kekayaan pihak lain ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak lain sebagai akibat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh KPK, hanya bentuk perlindungan hukum yang membebaskan kepada pihak lain untuk mengupayakan haknya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan bentuk perlindungan hukum dengan mewajibkannya aparat penegak hukum untuk bersikap pro aktif dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hal upaya paksa penyitaan.

Kata Kunci: penyitaan, pihak lain, penyidikan, KPK, hak asasi manusia, perlindungan hukum

**LEGAL PROTECTION AGAINST OTHER PARTIES IN THE SEIZURE OF
PROPERTY CRIMES OF MONEY LAUNDERING IN INVESTIGATION BY
THE KPK (CORRUPTION ERADICATION COMMISSION) RELATION WITH
THE LAW NUMBER 30 YEARS 2002 ABOUT CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION**

ABSTRACT

Seizure of other parties property in investigation of criminal acts on money laundering is a problems for Corruption Eradication Comission (KPK). Because of the seizure as a form an effort to force in the process of investigation will always in relation with human rights of freedom to have the right personal property that have been guaranteed by the constitution. In the practice area, The KPK confiscated the seizure of other parties in criminal investigation of money laundering which aims to as the form of asset recovery the result of corruption crimes, without considering the back of respect and protection of human right to have the right of personal property. With research is will be expected the seizure of property by the other parties should be conducted with the commission does not violated human rights.

This research is descriptive analytical to obtain paints a thorough and systematic about the problems to be research connected by the rule of law, by adopting both normative juridicial that is focused on secondary data and the interview the field to primary data, secondary data, and tersier data collected by materials in the form of laws in the realtion to the issues to be researched the next one will be analyzed in juridicial manner qualitative.

The research result obtained is that the act of the seizure of property of other parties which was carried out by the KPK is based on consideration legal basis precisely because of unexamined in compartmentalize seizure of the other parties which pertaining to the criminal act of money laundering which was carried out by the suspect, so that the act of the seizure property of the other parties it can be categorized as a form of human right abuses. Legal protection given to other parties as a consequences of the suspect, so that the act of the seizure property of the other parties it can be categorized as a form of human right abuses conducted by the KPK, were from the protection of the law who imposes to other parties to seek their rights. Based of that, there should have been a change in terms of the protection of law with require of law enforcement officials to be proactive in provide a gurantee the protection of human rights in terms of efforts to forcible seizure.

Keywords: Seizure , The Other Parties, Investigation, KPK, Human Rights, legal Protection

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 ini mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan utama dalam proses pembangunan nasional terjadi dikarenakan banyaknya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindakan pidana korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*)¹ sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena tindak pidana korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat Indonesia.²

Langkah fundamental dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pembentukan KPK bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.³ Tujuan tersebut diimplementasikan dalam Pasal 6 UU KPK yaitu tidak hanya melalui tugas koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan juga meliputi

¹ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance & Komisi anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm.9.

² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm.111-112.

³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.57.

tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, maka Pasal 39 ayat (1) UU KPK menentukan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan KUHAP dan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPK dalam tugas melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu salah satunya adalah dalam hal tata cara melakukan penyitaan.

Tindak pidana korupsi selalu mengalami perkembangan dalam praktiknya. Perkembangan tindak pidana korupsi terlihat dari adanya upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Upaya menyamarkan asal usul harta kekayaan ini merupakan bentuk pencucian uang (*Money Laundering*) yang bertujuan untuk menghindari dari proses penegakan hukum yang mengakibatkan susah untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum khususnya KPK, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupaun tidak sah.

Hal ini menjadi hambatan bagi KPK untuk dapat melakukan proses penegakan hukum, khususnya dalam hal melakukan penyitaan dalam proses penyidikan jika hanya mengacu kepada UU Tipikor, dikarenakan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi telah beralih menjadi kepemilikan orang lain. Atas dasar hambatan tersebut serta pentingnya pengembalian kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, maka digunakan perangkat hukum lainnya yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).

UU TPPU memberikan tugas penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada instansi penegak hukum yaitu dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal melalui ketentuan Pasal 74 UU TPPU. Tindak pidana asal yang

diatur dalam Pasal 2 UU TPPU menempatkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*). Oleh karena KPK mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor⁴, maka secara langsung juga menempatkan KPK sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU TPPU. Tugas penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh KPK terbatas hanya pada tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi.

Proses penyitaan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh KPK menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, khususnya terkait dengan penyitaan terhadap harta kekayaan pihak lain. Permasalahan tersebut dapat ditunjukkan dari kasus penyitaan harta kekayaan Ayu Azhari dan Jennifer Dunn yang dilakukan oleh KPK sebagai upaya kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan terjadi dikarenakan dasar hukum penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak lain yang tidak terkait secara langsung dengan perkara yang disidik oleh KPK. Penilaian Penyidik KPK dalam melakukan penyitaan hanya didasarkan kepada adanya dugaan aliran dana dari tersangka ke pihak lain. Adanya aliran dana dari tersangka ke pihak lain tersebut dikarenakan hubungan profesional kerja berdasarkan kesepakatan bersama. Kasus-kasus penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik KPK dengan mengambil alih sejumlah harta kekayaan pihak lain yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut, akan sangat bersinggungan erat dengan hak asasi manusia atas kepemilikan hak milik pribadi yang telah dijamin oleh konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyitaan harta kekayaan pihak lain dalam penyidikan tindak

⁴ Lihat Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pidana pencucian uang oleh KPK dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah tindakan penyitaan harta kekayaan pihak lain dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh KPK melanggar hak asasi manusia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan pihak lain yang disita oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa tindakan penyitaan harta kekayaan pihak lain dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh KPK agar tidak melanggar hak asasi manusia, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan pihak lain yang disita oleh KPK.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap penyitaan dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh KPK.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm.10.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Tindakan Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh KPK Melanggar Hak Asasi Manusia

Dasar hukum untuk dapat melakukan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU KPK yaitu didasarkan atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KPK dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Makna bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut, merupakan konsekuensi logis atas teori pembuktian yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini yang dijadikan sebagai dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana yaitu didasarkan atas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Pada kasus penyitaan harta kekayaan Ayu Azhari, Penyidik KPK mendasarkan atas bukti permulaan yang cukup yaitu telah menemukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi Ayu Azhari, keterangan tersangka Ahmad Fathanah, serta dokumen elektronik bukti transfer sejumlah uang dari Ahmad Fathanah ke rekening anak Ayu Azhari. Dengan dasar hukum bukti permulaan yang cukup tersebut, Penyidik KPK menyita sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan USD 1.800 (seribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) milik Ayu Azhari. Begitu juga kasus penyitaan harta kekayaan Jennifer Dunn, Penyidik KPK mendasarkan atas bukti permulaan yang cukup yaitu telah menemukan alat bukti yang sah berupa keterangan beberapa saksi termasuk Jennifer Dunn

sendiri, serta keterangan tersangka Tubagus Chaery Wardana. Dengan dasar hukum bukti permulaan yang cukup tersebut, Penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Vellfire bernomor Polisi B 510 JDC berwarna putih atas nama Jennifer Dunn.

kasus-kasus tersebut, bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum penyitaan harta kekayaan pihak lain yang telah ditemukan oleh Penyidik KPK diterapkan dengan tidak cermat dan tidak tepat. Penyidik KPK hanya terfokus untuk mengikuti “bunyi” rumusan Pasal 44 ayat (2) UU KPK dalam menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyitaan, tanpa mempertimbangkan dengan cermat dan teliti apakah bukti permulaan yang cukup tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka.

Ketidacermatan Penyidik KPK, dikarenakan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan Ayu Azhari dan Jennifer Dunn tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana pencucian uang yang disidik oleh Penyidik KPK. Alat bukti yang ditemukan oleh Penyidik KPK menunjukkan bahwa adanya aliran harta kekayaan dari tersangka kepada pihak lain tersebut dimaksudkan sebagai bentuk hubungan profesional kerja berdasarkan kesepakatan antara tersangka dengan pihak lain. Oleh karena itu, maka perbuatan tersangka tindak pidana korupsi dengan mengalirkan sejumlah dana kepada Ayu Azhari dan Jennifer Dunn tidak dapat dikonstruksikan atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang karena tidak adanya maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul aliran dana tersebut.

Penyitaan harta kekayaan pihak lain yang dilakukan oleh Penyidik KPK tanpa didasarkan atas pertimbangan dasar hukum yang cermat, hanya akan meninggalkan persoalan hak asasi manusia. Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, tidak semua harta kekayaan pihak lain yang diperoleh dari tersangka dapat dilakukan penyitaan. Penyitaan terhadap harta kekayaan pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Penyidik KPK

apabila harta kekayaan yang diperoleh dari tersangka berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidik. Dengan tetap melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pihak lain tersebut, maka hanya akan menunjukkan ketidakcermatan Penyidik KPK dalam memilah-milah harta kekayaan pihak lain mana sebagai hasil tindak pidana korupsi dan mana yang bukan. Sehingga penyitaan harta kekayaan pihak lain yang dilakukan oleh Penyidik KPK ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Setiap orang mempunyai hak asasi berupa kebebasan untuk mempunyai hak milik pribadi yang telah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hak asasi tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk juga aparat penegak hukum. Dengan adanya tindakan penyitaan harta kekayaan pihak lain tanpa didasarkan atas pertimbangan dasar hukum yang cermat untuk memilah-milah harta kekayaan pihak lain mana yang dapat dilakukan penyitaan, berarti tindakan Penyidik KPK ini merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia atau sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Padahal konsep hak asasi manusia dalam peradilan pidana mewajibkan bagi aparat penegak hukum untuk tetap selalu menghormati, menjunjung tinggi, serta memberikan perlindungan hak asasi manusia. Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan nilai terpenting dalam peradilan pidana. Untuk membatasi tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, didasarkan atas hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Pihak Lain yang Disita Oleh KPK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlindungan hukum kepada pihak lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyitaan

dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut hanya fokus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka saja.

Hukum Acara Pidana yang berpedoman kepada KUHAP memberikan perlindungan hukum kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya yaitu berupa hak untuk dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (3) KUHAP. Keberatan atas penolakan penyitaan diajukan dengan cara tidak membubuhkan tandatangannya dalam berita acara penyitaan yang telah dibacakan oleh penyidik. Penolakan tersebut dicatatkan oleh penyidik dalam berita acara dengan menyebutkan alasan penolakan penyitaan. Mekanisme pengajuan keberatan atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut juga berlaku bagi pihak lain yang harta kekayaannya disita oleh Penyidik KPK dalam tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHAP dalam hal tindakan penyitaan yaitu dengan memberikan hak kepada orang yang hartanya disita oleh penyidik yang tidak termasuk sebagai alat pembuktian untuk mengajukan upaya permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Meskipun lingkup wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP hanya meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP acara pemeriksaan praperadilan juga termasuk mengenai benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHAP bahwa isi putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan salah satunya adalah memuat hal menetapkan bahwa benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian

maka benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Perlindungan hukum lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melalui hak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU KPK. Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK secara bertentangan dengan undang-undang, maka orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut diatas yang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pihak lain tidak mempunyai alternatif perlindungan hukum yang lain. Padahal bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang membebankan kepada pihak lain yang berperan aktif dalam mengupayakan haknya.

Atas nama memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, akan tetapi justru perlindungan hukum ini menjadi beban bagi pihak lain untuk mengupayakan haknya tersebut. Oleh karena itu, maka perlu adanya perubahan bentuk perlindungan hukum yaitu dengan mewajibkan negara melalui aparat penegak hukumnya untuk lebih berperan aktif.

Perlindungan hukum dengan bersikap pro aktifnya aparat penegak hukum merupakan langkah awal dan paling utama dalam menjamin perlindungan hak-hak pihak lain yang harta kekayaannya disita dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan pro aktifnya aparat penegak hukum, maka tidak akan membebani pihak lain untuk mengupayakan haknya.

Perlindungan hukum dengan membebankan pihak lain untuk mengupayakan haknya tersebut dilaksanakan sebagai upaya terakhir, apabila aparat penegak hukum yang telah bersikap pro aktif dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak lain dinilai belum maksimal.

Perlindungan hukum yang bersifat pro aktif dari negara melalui aparat penegak hukumnya diwujudkan melalui sistem pengawasan yang ketat dengan adanya koordinasi antara Penyidik KPK dengan institusi penegak hukum lainnya yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap penerapan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum untuk melakukan penyitaan.

Pengawasan atas tindakan penyitaan Penyidik KPK dilakukan dengan mengubah ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU KPK. Ketentuan ini sebelumnya menyatakan bahwa penyitaan dapat dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian diubah dengan ketentuan yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya pengawasan terhadap tindakan Penyidik KPK dalam melakukan penyitaan harta kekayaan pihak lain.

Wewenang Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin penyitaan kepada penyidik tidak hanya didasarkan atas pemeriksaan syarat formil atau prosedural penyitaan saja, melainkan diperluas dengan pemeriksaan secara substansial, termasuk juga pemeriksaan apakah alat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum penyitaan harta kekayaan pihak lain telah diterapkan secara tepat oleh Penyidik KPK.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dalam penulisan hukum ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum penyitaan, telah diterapkan secara tidak cermat dan tidak tepat oleh Penyidik KPK untuk melakukan penyitaan harta kekayaan pihak lain dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penyidik KPK tidak

cermat untuk memilah-milah harta kekayaan pihak lain mana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, karena tidak semua harta kekayaan pihak lain yang diperoleh dari tersangka dapat dilakukan penyitaan. Tindakan penyitaan harta kekayaan pihak lain yang dilakukan oleh Penyidik KPK ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia untuk mempunyai kepemilikan hak milik pribadi yang telah dijamin oleh konstitusi.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atas pelanggaran hak asasi pihak lain dalam penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik KPK yaitu terbatas pada hak mengajukan keberatan penyitaan, hak mengajukan permohonan praperadilan, serta hak mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut tidak dapat berjalan secara efektif karena mengharuskan pihak lain tersebut yang lebih berperan aktif untuk mengupayakan haknya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Penyidik KPK agar lebih cermat dan teliti dalam menerapkan bukti permulaan yang cukup secara tepat sebagai dasar hukum penyitaan harta kekayaan pihak lain. Bukti permulaan yang cukup harus dapat menunjukkan bahwa aliran harta kekayaan kepada pihak lain memang dimaksudkan oleh tersangka untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.
2. Merekomendasikan kepada DPR RI untuk membuat aturan yang mengharuskan instansi penegak hukum khususnya Penyidik KPK lebih bersikap pro aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak lain. Upaya pro aktif tersebut dilakukan melalui merevisi ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU KPK dengan menyatakan

bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri diperluas tidak hanya memeriksa syarat formal prosedural penyitaan, melainkan juga pemeriksaan secara substansial termasuk pemeriksaan apakah alat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum penyitaan harta kekayaan pihak lain telah diterapkan secara tepat oleh Penyidik KPK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat **Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.**, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan kepada **H. Agus Takariawan, S.H., M.H.**, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan sabar dan tabah telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang teramat tulus beserta sembah sujud dan cinta kasih, secara istimewa penulis sampaikan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Zaini Sulaiman dan Ibunda Azirni atas kasih sayang, pengertian, kesabaran dan do'anya demi keberhasilan penulis.

Akhir kata penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandung, September 2015

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djaja, Ermansjah, 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Levi, Michael and Peter Reuter, 2006. Money Laundering, The University of Chicago Press, Chicago.
- Manan, Bagir (Ed), 1996. Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M., S.H., Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2007. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2005. Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

C. Sumber Lain

Abdul Qodir, *Jennifer Mengaku Dapat Vellfire Sebagai Timbal Balik Gabung Ke PH Wawan*, <http://www.tribunnews.com>.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.22 No.3 Tahun 2003.

Carl Edward Ty Williams, *The Effects of Domestic Money-Laundering Countermeasures on the Banker's Duty of Confidentiality*, Banking and Finance Law Review, Carswell, 1997-1998.

Yunus Husein, *Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories oleh FATF On Money Laundering*, Makalah disampaikan pada seminar "Money Laundering Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001.